

PENULISAN HUKUM



**PENGUNAAN *COMMUNITY BASED DISPUTE RESOLUTION*
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA
PADA PLATFORM METAVERSE**

Oleh :

Cahyani Aprilia

2210111071

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM 2026**

PERSETUJUAN

1. Judul : Penggunaan *Community Based Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata pada Platform Metaverse
2. Peneliti
- NAMA : Cahyani Aprilia
- NIM : 221011071
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : Tiga (3) Bulan
- Jember, November 2025
- Pembimbing, Peneliti,


Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
NIP: 196712141993031003


Cahyani Aprilia
NIM: 221011071

PENGESAHAN

Penggunaan *Community Based Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Perdata pada Platform Metaverse

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada ;

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Februari 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.

NPK: 1983060112103984

Sekretaris,

Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.

NPK: 1990050611703780

Anggota :



Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

NIP: 196712141993031003

Mengesahkan,
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Sumad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERANYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyani Aprilia

NIM : 2210111071

Judul : Penggunaan *Community Based Dispute Resolution* dalam
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Hukum
Perdata pada Platform Metaverse

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri. Saya tidak pernah mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang telah pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Desember 2025

Vapa membuat pernyataan,



NIM. 2210111071

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum dengan judul "**Penggunaan *Community Based Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Hukum Pedata pada Platform Metaverse**" dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

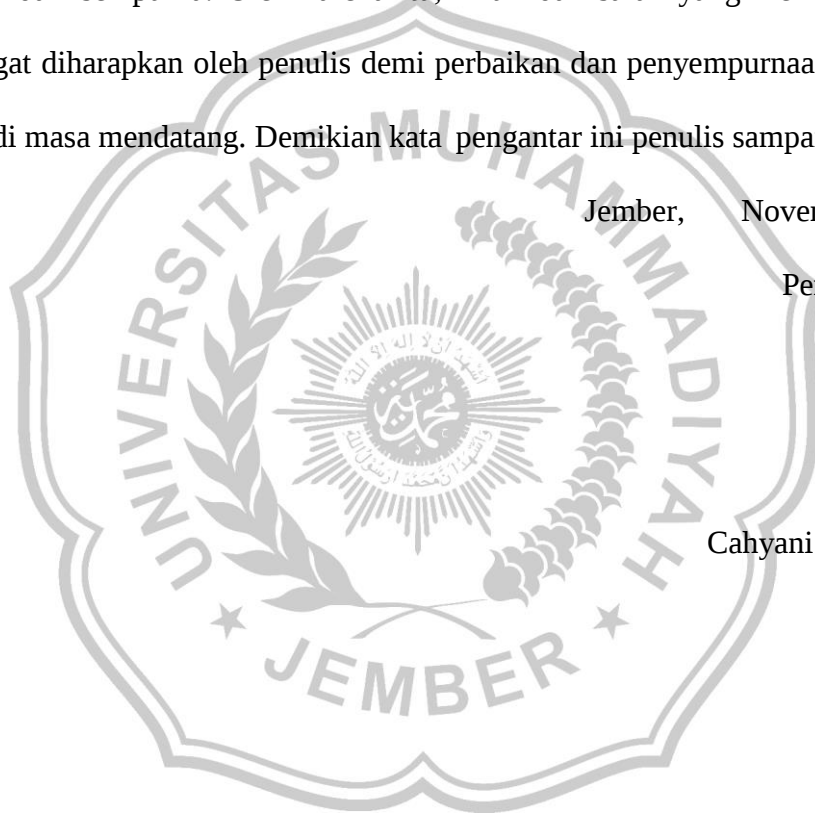
1. Orangtua tercinta Nenek Ibu Pakmi, Alm Bapak Candra Setia Budi dan Ibu Diana Aris Sandi
2. Seluruh keluarga besar penulis
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Bapak/Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Jember
5. Bapak Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing
6. Ibu Dr. Aris Yuni P, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum
7. Muhamad Syah Ridho 'Ubbadurrohman yang telah banyak membantu dalam proses belajar saya dibangku perkuliahan.
8. Dzhihnniyah Zahra, Tamara Putri Denada, Iyanda Vemala, Dewi Fiandika, selaku sahabat penulis.

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bagaimana Penggunaan *Community Based Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata pada Platform Metaverse. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan.

Jember, November 2025

Penulis,

Cahyani Aprilia



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERANYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Pengertian Konflik dan Sengketa.....	15
2.2 Pengertian Perjanjian	16
2.3 Subjek Hukum.....	20
2.4 Pengertian Asas Pacta Sunt Servanda.	24
2.5 Pengertian Arbitase.	26

2.6 Pengertian Wanprestasi	28
2.7 Pengertian Cryptocurrency.....	31
2.8 Pengertian Non Fungible Token (NFT).	32
2.9 Pengertian Properti Virtual.	34
2.10 Pengertian Community Based Dispute Resolution	34
2.11 Pengertian Metaverse	36
2.12 Teori Hukum Alam	37
2.13 Teori Keadilan.....	39
2.14 Teori Penyelesaian Sengketa.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
Kekuatan Hukum Community Based Dispute Resolution dalam Perspektif	
Hukum Perdata Pada Penyelesaian Wanprestasi Pada Platform Metaverse	
.....	46
BAB IV PENUTUP.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62